

ABSTRAK

PRASETIO, FERY. 2015. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko “*Pojok Jaya*” Ponorogo. Skripsi. Program *Study Mu’amalah Jurusan Syar’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.* Pembimbing DR. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual beli Daging Sapi

Diantara cara berbisnis yang tidak sehat, yang dilakukan oleh banyak pembisnis adalah bisnis hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Sebagai contohnya praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual daging sapi di toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo. Bahwasanya di dalam jual beli tersebut pembeli tidak mengetahui secara langsung tentang jenis kualitas daging yang di campurkan dan kualitas daging yang di simpan dalam freezer.

Adapun tujuan penelitian dalam menyusun skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kab.Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap Transaksi jual beli daging yang di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data diolah penulis melalui editing, organizing dan penemuan hasil data, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan jual beli, sewa-menyewa. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu usaha untuk memperolehnya adalah bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.¹ Dengan cara demikian kehidupan menjadi teratur. Akan tetapi, sifat tamak ada pada diri manusia yang sukar mementingkan dirinya sendiri.

Dengan adanya pandangan demikian, ide mengenai etika bisnis bagi banyak pihak, termasuk ahli ekonomi, merupakan hal yang problematik. Problematik disini terletak pada kesangsian apakah moralitas

¹Veintal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 276.

mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis dan ekonomi pada umumnya.² Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas bisa dipakai untuk menilai dan bahkan dianggap membatasi aktivitas bisnis.

Dalam realitas bisnis kekinian, terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan dalam dunia modal khususnya dalam pelaku usaha. Pelaku usaha dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga menimbulkan efek negative bagi para konsumen dan bahkan bagi pengusaha kecil (pemodal kecil) sendiri juga dapat tersengkir dari wilayah bisnis. Jika definisi produksi yang dijadikan patokan adalah sebagai upaya menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.³

Bisnis memang sering diibaratkan sebagai permainan, karena dalam bisnis orang dituntut untuk berani mengambil resiko, berani berspekulasi dan berani bertaruh. Yang dipertaruhkan dalam bisnis orang mempertaruhkan dirinya beserta nama baik keluarganya, pertaruhan

²Muhammad dan Lukman Faurozi, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta:Salemba Diniyah, 2002), 2.

³ Qardhawi Yusuf, *Nilai dan moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta:Robbani Press, 1997), 135.

dalam bisnis tidak sekedar menyangkut nilai material melainkan duniawi dan kehidupan.⁴

Tidak dibenarkan bahwa suatu permainan dunia bisnis mempunyai aturan main sendiri yang berbeda berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Bisnis juga harus didasarkan pada norma, moralitas dan etika sebagai pemberi pedoman dan orientasi bagi keputusan, kegiatan, tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri dan secara kodrati semua manusia mampu membedakan benar dan salahnya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atas dasar kepentingan bersama, oleh norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut, khususnya norma dan nilai etis.⁵

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi pancasila yang dapat mencakup warga non Islam dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan asas keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Sistem ekonomi Indonesia adalah aturan main yang mengatur

⁴ Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis* (Bandung:Mandar Maju, 2007), 4.

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:Ekonesia, 2010),10.

seluruh warga bangsa untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan perilaku sosial ekonomi setiap orang demi tercapainya tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pertanyaan pertama yang muncul berhubungan dengan konsep etika bisnis adalah, apakah bisnis memerlukan etika? Ketika etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis. Sebagaimana diketahui, bahwa bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok di sudut-sudut ruang bisnis.⁶

Di dalam bisnis memang dibenarkan adanya persaingan yang ketat. Tetapi tidak dibenarkan bahwa orang yang mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu akan merugikan dan tersingkir dari persaingan bisnis, semakin disadari bahwa bisnis yang berhasil adalah bisnis yang memperhatikan nilai-nilai moral.

Dalam perkembangan Islam terdapat aturan ataupun etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau melakukan bisnis apalagi dia adalah seorang mukmin. Seorang mukmin dalam berbisnis jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 95.

Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja tapi juga harus memperhatikan sikap *ta'awun* (tolong-menolong), tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan, penimbunan (*ihtikar*), bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba dan segala bentuk penipuan.⁷ Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam sering kali dijadikan sebagai tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan bisnis.

Dalam kenyataannya, kita sering menemukan praktek dalam situasi khusus yang jelas-jelas menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika, tetapi praktek dalam situasi khusus dibenarkan karena alasan pertimbangan yang rasional. Tapi kenyataan ini jangan diterima secara universal. Maka pengecualian yang dibenarkan jangan dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika.⁸

Banyaknya cara pengusaha untuk bersaing dalam bisnisnya, produk yang mereka hasilkan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nilai-nilai atau

⁷ <https://www.islampos.com/begini-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-126309/>

⁸ Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis*, 5.

norma-norma kemanusiaan, kenyataan seperti ini mendorong penulis untuk menggali kembali etika yang seharusnya dimiliki oleh para pengusaha atau pembisnis, yang selanjutnya bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha atau bisnis yang tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, tetapi juga mendatangkan berkah bagi para pengusaha atau pembisnis.

Salah satu realita pelaksanaan jual beli seperti yang dipraktekkan oleh pengusaha daging sapi di toko Pojok Jaya kauman Ponorogo, masih memerlukan telaah. Apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan mu'amalah dan juga etika bisnis Islam. Bahwasanya objek jual beli daging sapi segar yang pedagang jual, setiap harinya ramai di datangi pembeli. Dalam hal ini toko Pojok Jaya menggolongkan kualitas daging sapi yang dijual, kualitas daging super bahwasanya daging dengan kualitas yang bagus dan sedikit gajih yang menempel pada dagingnya, daging kualitas super tersebut bagus dan tebal dagingnya, warnanya kelihatan merah dan segar, kualitas super no 1 dan super no 2 bahwasanya daging sapi yang masih terdapat tulang-tulang lembut dan ada gajih yang masih menempel.⁹ Kebanyakan pembeli membeli daging dengan kualitas super sehingga daging dengan kualitas super no 1 dan no 2 masih tersisa cukup banyak.¹⁰ Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang

⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/12-W/F-12/120-VI/2015

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 16/16-W/F-16/20-VI/2015

dialami cukup besar. Penjual mensiasati dengan mencampurkan daging yang kualitas super no 1 dan no 2 dengan daging kualitas super.¹¹

Di dalam jual beli pembeli tidak bisa dipisahkan daging yang namanya akad, terkaid degang akad yang dilakukan penjual dan pembeli bahwasanya pembeli tidak mengetahui ciri daging kualitas super, kualitas super no 1 dan no 2, karena warnanya hampir sama, sehingga pedagang mencampurkan daging kualitas super, kualitas no 1 dan no 2. Sedangkan dari penjual tidak mengatakan daging tersebut sudah dicampurkan dengan kualitas super no 1 dan no 2.¹²

Dalam jual beli tidak lepas pula dengan kualitas produk yang diperjual belikan, kenyataannya pada toko Pojok Jaya terkadang masih ada daging atau jerohan dan tulang yang masih terbalut daging sapi segar masih tersisa, agar tidak mendapatkan kerugian dari penjualannya, penjual menyimpannya ke dalam freezer agar lebih awet¹³, dengan disimpannya ke dalam freezer kualitas daging tersebut akan berkurang, kalau disimpan terlalu lama daging tersebut akan terdapat bakteri dalam kandungan daging tersebut sehingga akan mengurangi gizi daging tersebut.

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penjualan daging sapi di toko Pojok Jaya yang berkaitan dengan etika bisnis Islam. Maka dengan demikian penulis ingin menganalisis melalui “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/17-W/F-17/20-VI/2015

¹² Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/18/IV/2015

¹³ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 08/O/F-8/18-IV/2015

TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI DI TOKO “*POJOK JAYA*” PONOROGO”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini, maka saya memberikan penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Etika Bisnis Islam : Refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.¹⁴ Dan mengedepankan nilai-nilai al-Qur’an.¹⁵ Yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh konsep sebagai berikut : kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran: kebijakan dan kejujuran.¹⁶
2. Jual Beli : Menukar barang dengan barang/dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

¹⁴ Muhammad, Etika Bisnis Islam, 41.

¹⁵ Ibid,70.

¹⁶ Muhammad dan Lukman Faurozi, Visi *Al-Qur’ān* Tentang Etika dan Bisnis, 11-17.

¹⁷ Hendi Suhendi, *fiqih Mu’amalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),67.

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo ?
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo ?

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pelaku bisnis agar tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengindahkan aturan yang dianjurkan dalam Islam.
2. Studi ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan.

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya perhatian yang mendalam terhadap jual beli, khususnya dalam etika berbisnis, dikarenakan masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan etika dalam berbisnis.

F. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoningsih dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap strategi pemasaran simpanan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan*". Membahas tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh para seles dalam memasarkan produk simpanan mudhorobah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan, hasil dari penelitian ini yakni bahwa cara promosi yang dilakukan oleh BMT Muamalah Mandiri Pactian sudah sesuai dengan etika bisnis islam, hanya saja kurang penjelasan dalam melakukan promosi, sedangkan pemasaran harga di BMT Muamalah mandiri pacitan, sudah sesuai dengan etika pemasaran dan penerapan bagi hasil di BMT Muamalah Pacitan juga sudah sesuai dengan etika binis dalam islam.¹⁸

Begitu pula dengan skripsi yang ditulis oleh khofsah Sholihatn dengan judul "Etika bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi Kasus di Radio Gema Surya Ponorogo). Dalam

¹⁸ Sulistyoningsih, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap strategi pemasaran simpanan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan*". (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), viii.

penelitian ini menghasilkan bahwa cara pembuatan konten iklan yang dilakukan oleh Radio Gema Surya Ponorogo telah sesuai dengan etika bisnis Islam, kemudian persaingan bisnis yang terdapat di Radio Gema Surya Ponorogo juga telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Di Radio Gema Surya Ponorogo dalam pembuatan iklan tidak mengejek dan merendahkan produk lain, agar tertarik masyarakat terhadap iklan tersebut. Dan pembuatan konten iklan di Radio Gema Surya Ponorogo sudah sesuai dengan produk yang di iklankan, tidak ada unsur penipuan dalam iklan tersebut.¹⁹

Serta yang di tulis oleh Kunaifi Wawan dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebosari Kabupaten Madiun*”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan, apabila menggunakan kayu jati murni dengan kualitas baik maka dari pihak UD. Jati Makmur menjualnya dengan harga mahal, tetapi sebaliknya jika bahan baku yang digunakan kualitasnya sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu atau barang mebelnya UD. Jati Makmur tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk

¹⁹ Khofah Sholihin, “Etika bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi Kasus di Radio Gema Surya Ponorogo)”. (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014), viii.

membuat bareng mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk tadelis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya.²⁰

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging sapi di toko “Pojok Jaya” Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Dari ketiga skripsi diatas belum dijelaskan tentang etika bisnis Islam mengenai transaksi jual beli pencampuran daging sapi menurut golongan kualitasnya, dan penjualan kualitas daging yang disimpan dalam freezer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field research (Penelitian lapangan).²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.²²

3. Lokasi Penelitian

²⁰ Kunaifi Wawan, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebosari Kabupaten Madiun”. (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014), viii.

²¹ Lexy J Meloeng, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Roskaryana, 1998), 86.

²² Ibid,3.

Penelitian ini dilakukan di toko daging sapi “Pojok Jaya” Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli daging sapi ditoko “Pojok Jaya” khususnya para pembeli.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah karyawan di toko Pojok Jaya, Pemilik Toko Pojok Jaya, dan jua orang-orang yang mengetahui seluk beluk praktek jual beli daging sapi di toko Pojok Jaya Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

5. Tehnik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan tanya jawab kepada penjual dan pembeli serta orang-orang yang mengetahui jual beli daging sapi ditoko Pojok Jaya Kec. Kauman Kab. Ponorogo.

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik observasi berpartisipasi (Participan observation), pengamat bertindak sebagai partisipan.²³

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat “catatan” setelah pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.²⁴

6. Tehnik Pengolahan Data

Aadapun tehnik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam kelompok.²⁵
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.²⁶
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

²³ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabet, 2005), 64.

²⁴ Meleong, 153-154.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofya Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

²⁶ Ibid, 192.

7. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta ke konsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

8. Sistematis Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang meliputi: latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

Dalam bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian, yang meliputi: dari pengertian etika bisnis Islam, etika bisnis islam dalam jual beli, aksioma etika bisnis Islam, Penerapan Filsafat dan Aksioma Islam dalam Etika Bisnis

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI DAGING SAPI DI TOKO

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rienka Cipta, 1999), 146.

“POJOK JAYA” PONOROGO.


Dalam bab ini akan membahas profil dari toko pojok jaya yang didalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis toko pojok jaya, sejarah dan latar belakang berdirinya toko pojok jaya, aktivitas di toko pojok jaya, transaksi jual beli daging sapi, dan transaksi jual beli daging sapi yang disimpan dalam freezer.

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI DI TOKO POJOK JAYA PONOROGO.

Dalam bab ini inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai transaksi jual beli daging sapi ditinjau dari etika bisnis islam mulai dari tinjauan etika bisnis islam mengenai pencampuran daging kualitas, dan tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli daging disimpan dalam freezer.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran, biografi penulis, dan pentup.



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika menurut Webster Dictionary dalam buku Sofyan Harahap dalam bukunya *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* menyebutkan bahwa etika secara etimologis adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sementara itu, Betens (1993) menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau bahasa Yunani, *ethos* (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.²⁸

Menurut Issa Rafiq Beekun dalam buku Muhammad yang berjudul *Etika Bisnis Islami* disebutkan bahwa etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.²⁹

16. ²⁸ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

²⁹ Muhammad, *Etika*, 38.

Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.³⁰ Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (a code or set of principles which people live).³¹ Dalam arti lain etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³²

2. Pengertian Bisnis

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja itu adalah bisnis.³³ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and services. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.³⁴

³⁰ Muhammad, Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

³¹ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 230.

³² Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

³³ Muhammad Ismail Yustanto, Mengagas Bisnis Islam (Jakarta:Gema Insani,2002,17.

³⁴Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.³⁵

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).³⁶ Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³⁷

3. Pengertian Islam

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an.³⁸ Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran.³⁹ Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.⁴⁰

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok

³⁵ Ibid, 4.

³⁶ Muhammad, Etika, 37.

³⁷ Ibid, 38.

³⁸ Suharno, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Semarang: Widya Karya, 2011), 235.

³⁹ Harahap, Etika, 75.

⁴⁰ Veithzal Rivai, Islamic Economic & Finance Ekonomindan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki. Diantara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia anantara lain adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan laut, kekayaan bahan tambang. Disamping anjuran mencari rizki Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).

Selain itu bekerja oleh al-Qur'an dikaitkan dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara iman dan kegiatan bagaikan hubungan antara akar tumbuhan dan buahnya, bahkan ditegaskan al-Qur'an, amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisi-Nya. Karena itu al-Qur'an memerintahkan :



Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴¹

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an* Dan Terjemahannya, 62:9.

Ayat ini memberikan pengertian agar berbisnis (mencari kelebihan karunia Allah) dilakukan setelah melakukan shalat dan dalam pengertian tidak mengesampingkan dan tujuan keuntungan yang hakiki yaitu keuntungan yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, walaupun mendorong melakukan kerja keras termasuk dalam bisnis, Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa dorongan yang seharusnya lebih besar bagi dorongan bisnis adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah. Atas dasar hal ini maka, pandangan orang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini, dan masa depan yang jauh. Dengan demikian visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika pertama dan utama yang digariskan Al-Qur'an, sehingga pelaku-pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis tetapi selalu berorientasi masa depan.⁴²

4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Binis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kualitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Al-Qur'an memberikan pandangan tentang bisnis Islam yaitu sebagai berikut, al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan sering

⁴² Muhammad dan alimin, Etika dan perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta;BPFE, 2004), 47.

kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dengan bisnis, seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya.⁴³

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith syariah (batasan syariah) atau general guideline.⁴⁴ Perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.⁴⁵ Perbedaan etika bisnis Islam dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Ahmad Amin dalam buku Muhammad yang berjudul Etika Bisnis Islami memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Lebih tegas menurut Madjid Fakhri merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.⁴⁶

B. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

⁴³ Muhammad, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 44.

⁴⁴ Badroen, Etika, 70

⁴⁵ Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 202.

⁴⁶ Muhammad, Etika, 65

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.⁴⁷ Secara syari'at kegiatan jual beli adalah halal (mubah) namun apabila dilaksanakan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan tuntunan Rasulullah jual beli bernilai ibadah (sunah). Bahkan jual beli bisa menjadi wajib jika yang diperdagangkan adalah barang atau jasa yang dapat melepaskan seseorang dari kesulitan atau kemaksiatan. Dan sebaliknya jual beli menjadi haram bila barang atau jasa yang diperdagangkan adalah barang haram atau najis yang mendatangkan *mazarat*.⁴⁸

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak terlepas dari kendali-kendali nilai kebaikan dibenarkan dalam Islam. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam prinsip-prinsip utama dikemukakan Mannan, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan prinsip lain seperti⁴⁹:

- a. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang, dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk menyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang

⁴⁷ Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam (Bsdung;Alfabet,2011),112.

⁴⁸ Ibid,133.

⁴⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalah* (Yogyakarta;Graha Ilmu,2007),105.

dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara menyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dalam transaksi perdagangan.

Hukum Islam memandang cara demikian (sumpah palsu) sebagai cara dan mekanisme bisnis dan perdagangan yang tercela.

b. Takaran yang baik dan benar

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku dagang (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang demikian berlawanan dengan cara pandang sistem lain yang secara melulu memandang manusia sebagai homo economicus. Perdagangan dalam kapitalisme, misalnya memandang manusia atas dasar dua asumsi. Pertama, manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran (barang dan jasa). Kedua, manusia akan selalu bertindak demi mengejar kepentingan rasionalnya sendiri, atau setidaknya mengejar apa yang diprediksi akan menguntungkannya. Dua

asumsi ini dalam bisnis tercermin pada pencarian keuntungan demi keuntungan itu sendiri (the pursuit of profit for its own sake) dan pada asumsi bahwa setiap bisnis eksis dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Sementara aspek lain (the others) yang berkaitan dengan aspek-aspek teologis seperti nilai moral dan etika kemaslahatan masyarakat selaku konsumen menjadi terabaikan.⁵⁰

c. I'tikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, prinsip lain yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan perdagangan menurut Islam adalah I'tikad yang baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan moderen disebabkan karena tidak ada i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an dipandang "lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keraguan".⁵¹

⁵⁰ Ibid, 107.

⁵¹ Ibid, 108.

Menurut Mushtaq Ahmad, etika islam dalam jual beli diterapkan dengan pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

a. Kebebasan Berekonomi

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjual belikan harta kekayaan tanpa paksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu atau kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

b. Keadilan

Keadilan memang merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Diturunkannya agama Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan kesamaan bagi manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dan jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu Imperative (perintah) dan Safeguard (perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan, seperti: pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerja sama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap transaksi jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Qur'an dan sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu : lemah lembut (kasih sayang, ramah), motif (niat), pengabdian dan ingat sadar akan Allah.⁵²

C. Aksioma Etika Bisnis Islam

Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah diselipkan dan diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis.⁵³ Paradigma merupakan suatu gugus pikir yang dijadikan sebagai cara pandang untuk memahami sesuatu secara utuh. Dengan demikian paradigma bisnis adalah gugusan pikir cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas.⁵⁴

Oleh karena itu agar mendapatkan cakrawala yang luas dan mendalam akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis, Paparan ini merupakan suatu paradigma yang berperspektif al-Qur'an, yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma sebagai berikut :

1. Kesatuan (Unity)

⁵² Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi, (Yogyakarta;Teras,2011),65.

⁵³ Badroen, Etika, 88-89.

⁵⁴ Muhammad, Visi, 10.

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu “*Homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuasaan dan keterputusan.⁵⁵


Refleksi dari prinsip tauhid adalah perilaku manusia selaku pelaku ekonomi mengakui adanya hak mutlak Allah atas segala apa yang ada di langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya termasuk dirinya (manusia), sehingga konsekuensinya akan tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan-Nya.⁵⁶ Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁵⁷ Terkait dengan konsep tauhid seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis

⁵⁵ Ibid, 12.

⁵⁶ Ely Masykurah, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 97.

⁵⁷ Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia.⁵⁸ Firman Allah dalam surat Q.S al-*Hujurāt* ayat 13



Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁹

2. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan (equilibrium) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Equilibrium (keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.⁶⁰ Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49:13.

⁶⁰ Badroen, *Etika*, 37.

kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Dalam firman Allah dalam surat *Al-Isra'* yakni :



Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶¹

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁶²

3. Kehendak Bebas / Ikhtiyar

kebebasan dalam perspektif ushul fiqih berarti bahwa dalam muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. aksioma

⁶¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 17:35.

⁶² Muhammad, *Visi*, 13.

ini di dasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁶³

Kebebasan bertindak memilih sesuai potensi manusia yang dimiliki dan bebas menggunakannya. Manusia bebas menentukan kreativitas untuk melakukan produksi sepanjang diorientasikan untuk menjawab permasalahan sosial dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya namun bebas sebatas tidak mengganggu kebebasan orang lain.⁶⁴ Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.⁶⁵

4. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

⁶³ Veithzal, Islamic , 87.

⁶⁴ Muslich, Etika, 72.

⁶⁵ Muhammad, Visi, 15.

Tanggungjawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu : pertama, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi peminjam modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi alegotoris

yang dicontohkan dengan istilah Gharar dalam kepustakaan bisnis Islam klasik atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.⁶⁶

5. Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari lawan kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.

Kebenaran ialah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun Kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis

⁶⁶ Ibid, 17.

yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁶⁷

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁶⁸

D. Penerapan Aksioma Islam Dalam Etika Bisnis

Berdasarkan pada filsafat dan aksioma Islam, untuk selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam. Bangunan ini sekaligus sebagai dasar penerapan konsep dari filsafat dan aksioma dalam etika bisnis, sebagai berikut:⁶⁹

1. Penerapan Konsep Tauhid Dalam Etika Bisnis

⁶⁷ Ibid, 18.

⁶⁸ Ibid, 22.

⁶⁹ Muhammad, Etika, 65.

Terkait dengan konsep tauhid seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia.⁷⁰
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia.⁷¹
- c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.⁷²

2. Penerapan Konsep Keseimbangan Dalam Etika Bisnis


Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Dalam firman Allah menyatakan :



⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, 66.

⁷² Ibid, 66.



“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷³

Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna kata '*adl*' adalah keadilan dan kesetaraan.⁷⁴ Sebuah transaksi yang seimbang adalah juga setara dan adil. Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.⁷⁵ Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perdagangan (tjarah), Islam melarang untuk menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.⁷⁶

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perdagangan, persyaratan adil paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁷⁷

⁷³ Depag RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahnya, 17:35.

⁷⁴ Muhammad, Etika, 66.

⁷⁵ Ibid, 66.

⁷⁶ Badroen, Etika, 91.

⁷⁷ Ibid, 91-92.

3. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.⁷⁸

4. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis

Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁷⁹ Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Q. S Al-Mudda *ththir* ayat 38:



“Tiap- tiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁸⁰

Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah.⁸¹

5. Penerapan Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis

⁷⁸ Muhammad, Etika, 66.

⁷⁹ Muhammad, Etika, 67.

⁸⁰ Depag RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahnya, 74: 3.

⁸¹ Muhammad, Etika, 66.

Menurut Al-Ghazali dalam buku karya Muhammad yang berjudul “Etika Bisnis Islami” disebutkan bahwa terdapat enam bentuk kebajikan, yaitu:

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari keuntungan yang tinggi.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

- e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.⁸²



⁸² Muhammad, Etika, 68.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DAGING SAPI

DI TOKO “POJOK JAYA” KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Toko Pojok Jaya

Toko Pojok Jaya berada di kauman kabupaten Ponorogo tepatnya di jalan Hasanuddin Kauman Sumoroto Ponorogo, adapun batas-batas wilayah sekitar toko pojok jaya adalah :

- Sebelah Utara : Desa Ngambakan
- Sebelah Selatan : Desa Sumoroto
- Sebelah Timur : Desa Carat
- Sebelah Barat : Desa Wringin Putih

Luas wilayah toko pojok jaya adalah sekitar 250 m², untuk area bangunan yang meliputi kadang sapi, toko daging beserta minimarket, rumah pemilik toko dan toko pakan ternak.

Toko pojok jaya keberadaanya saat ini dapat melayani kebutuhan masyarakat sekitar kauman, di dalam area pojok jaya segala kebutuhan sehari- hari masyarakat sekitarnya dapat terpenuhi. Untuk saat ini toko pojok jaya tidak hanya menjual daging sapi saja, tapi menjual sapi hidup juga dan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, makanan ringan, minuman kaleng dan juga pakan ternak dan juga alat-alat dapur.⁸³

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/F-1/15-VIII/2015

2. Sejarah Toko Pojok Jaya

Toko Pojok Jaya pertama kali berdiri pada tahun 1994 tepatnya di jalan Hasanuddin, saat itu masih berjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan ringan, sabun, minuman kaleng, alat-alat dapur dan dan seiring dengan berkembang kebutuhan masyarakat yang banyak terutama kebutuhan pangan, kemudian tahun 1996 pemilik toko membuka jual beli daging sapi.⁸⁴

Dari tahun 1994 toko pojok jaya sudah ada, Pedagang langsung berdagang ditoko Pojok Jaya, dan tidak pernah berjualan dipasar.⁸⁵ Pada tahun 1994, Pemilik toko merasa kebutuhan yang semakin banyak dan masyarakat jumlahnya semakin padat pula, maka untuk memenuhi kebutuhannya pemilik toko ingin membuka usaha dagang karena dengan berdagang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dengan berdirinya toko pojok jaya masyarakatpun tidak perlu jauh-jauh kepasar untuk membeli kebutuhannya, kemudian tahun 1996 pedagang di toko pojok jaya melihat bahwa disekitar kauman tidak ada yang menjual daging sapi, pada tahun itu pula pedagang membuka toko dan menjual daging sapi, ternyata permintaan masyarakat sangat banyak untuk membeli daging sapi.⁸⁶

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-2/15-VIII/2015

⁸⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/3-W/F-3/15-VIII/2015

⁸⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/4-W/F-4/15-VIII/2015

3. Aktivitas Pedagang dan Karyawan di Toko Pojok Jaya

a. Kategori dan jenis-jenis aktivitas penjual dan karyawan

Kategori aktivitas pedagang dan karyawan di Toko Pojok Jaya berdasarkan jenis barang yang diperjual belikan atau dijajakan yaitu :

- 1) Makanan ringan
- 2) Minuman kaleng
- 3) Peralatan rumah tangga
- 4) Pakan ternak
- 5) Daging sapi
- 6) Bahkan pula sapi hidup juga diperjual belikan⁸⁷

Aktivitas pedagang dan karyawan di Toko Pojok Jaya dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan dan berdagang, yaitu :

1) Arko

Yaitu sejenis alat untuk menampung pakan pada saat pekerja yang ada dibagian kandang memberikan makanan untuk sapi, karena jumlah sapi yang cukup banyak jadi karyawan yang berada dikandang sapi membutuhkan alat tersebut, supaya memudahkan pekerja membawa pakan sapi. Dengan menggunakan arko, pakan sapi seperti dedak atau bekatul tidak akan tercecer dilantai.

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/5-W/F-5/15-VIII/2015

2) Kios

Yaitu pedagang menggunakan papan yang menyerupai toko kecil yang didalamnya terdapat meja untuk menempatkan daging-daging yang sudah dipotong-potong dan gantungan-gantungan untuk menggantung daging berdasarkan kualitasnya.

3) Freezer

Yaitu semacam alat yang berbentuk kotak yang kegunaannya untuk menyimpan daging yang masih sisa atas penjualannya supaya daging tersebut tidak mengalami kerusakan atau pembusukan, sehingga dapat diperjual belikan esok harinya.

4) Meja

Bentuk aktivitas ini pedagang menggunakan meja sebagai sarana usahanya, selain daging sapi yang digantungkan. Pedagang menggunakan meja ini digunakan untuk menaruh daging sapi yang sudah dipotongin.

5) Minimarket

Bentuk aktivitas pedagang di toko Pojok Jaya yang terdiri atas beberapa rak dalam ruangan yang diatur sedemikian rupa secara berderet untuk menaruh barang dagangan.⁸⁸

b. Cara Kerja Karyawan dan Pedagang di toko Pojok Jaya Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

⁸⁸ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/F-1/18/VIII/2015

Dari sumber informasi yang penulis dapatkan cara bekerja pedagang atau karyawan dengan cara kerja sama, semua terlibat untuk menagani aktivitas jual beli, hanya saja dibagian kandang mengurus dikandang saja, seperti memberi pakan sapi, menyembelih sapi. Di toko semua karyawan harus bisa menagani pembeli, kalau di jual beli daging pemilik toko saja yang melayani pembeli, hanya saja kalau konsumen banyak, pada saat pembeli daging sedang ramai maka karyawan yang berada di minimarket juga ikut melayani jual beli daging.⁸⁹

Di toko pojok jaya tidak membeli daging sapi dari peternak lain atau dari rumah pemotongan hewan lainnya, melainkan membeli sapi hidup kemudian di peliharan, dan nantinya sapi-sapi yang sudah dipelihara tersebut disembelih untuk diperjual belikan dagingnya, di toko Pojok Jaya tidak hanya menjual daging saja, tetapi menjual sapi yang masih hidup juga.⁹⁰ Di toko ini aktivitas pekerjaannya sudah dimulai sejak dini hari, karena selain untuk diperjual belikan di toko, daging-daging sapi juga dibeli pedagang yang berdagang dipasar untuk kolakan para pedagang, untuk memotong atau menyembelih sapi aktivitasnya dilakukan sekitaran jam 02.00-04.00 dini hari, dari menyembelih hingga memotong bagian tubuh dari sapi, untuk melayani jual beli daging sapi setelah shubuh sudah di buka tokonya.⁹¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak. Hari selaku orang yang menyembelih sapi di toko Pojok Jaya, bahwa cara menyembelih sapi

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-6/18-VIII/2015

⁹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/7-W/F-7/15-VIII/2015

⁹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/8-W/F-8/15-VIII/2015

harus dengan baik dan benar, yakni harus memakai pisau yang tajam, ketika pada waktu mengasah pisau sebaiknya tidak di depan sapi, karena nantinya bisa menakuti sapi tersebut, ketika saat menyembelih membaca Basmallah membaca takbir. Cara menjatuhkan sapi, agar mudah untuk di sembelih dengan rantai mister sudah di buat sedikit menurun kemudian disiram air, ketika sapi berjalan diatas rantai yang licin akan terjatuh, apabila sapi tersebut tidak terjatuh maka kakinya akan di ikat kemudian ditarik hingga terjatuh ketika sapi sudah terjatuh sebaiknya menghadap kiblat kemudian ke empat kakinya di ikat dengan dadung (tambang) supaya tidak dapat memberontak, bagian yang harus di sembelih di bagian gurung, yakni bagian bawah tenggorokan, gurung meliputi gurung dari pernafasan, gurung dari panggan, dan urat nadi kiri kanan, ketiganya itu harus putus.⁹²

Di toko Pojok Jaya setiap harinya menyembelih sapi seekor saja pada hari-hari biasa, tetapi pada saat musim orang nikahan, mampu dalam sehari menyembelih hingga 5 sampai 8 ekor sapi bahkan hingga 10 ekor sapi.⁹³

B. Transaksi Jual Beli Daging Sapi Di Toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo

Toko Pojok Jaya saat ini merupakan toko yang begitu ramai dengan aktivitas jual beli, Khususnya dalam bentuk makanan ringan, pakan ternak dan juga pula daging sapi. Keberadaan toko Pojok Jaya pada awalnya tidak begitu

⁹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/9-W/F-9/19-VIII/2015

⁹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/10-W/F-10/19-VIII/2015

ramai dengan pembeli, karena di toko Pojok Jaya hanya menjual makanan ringan, sabun dan peralatan rumah tangga saja. Sehingga pemilik toko Pojok Jaya berfikir kreatif untuk meramaikan toko yang di dirikannya dengan mendirikan toko daging dan pemeliharaan sapi. Adapun yang menjadi faktor penyebab adanya jual beli daging sapi yaitu :

1. Daging sapi memiliki nilai jual tinggi

Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi diantara ternak lainnya, Pada umumnya masyarakat membutuhkan hewan ini untuk dikonsumsi, Karena penambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging sapi juga meningkat, oleh karena itu usaha daging sapi merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

2. Mendatangkan keuntungan

Menjalankan bisnis daging sapi dan sapi potong sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan, karena hewan sapi tidak hanya mendatangkan daging, tetapi kulitnya pun juga bisa diperjual belikan.

3. Untuk mendapatkan pembeli yang lebih banyak

Dalam hal ini, Pedagang lebih banyak mendapatkan pembeli, hal ini karena banyaknya pengusaha bakso atau orang kolakan datang untuk membeli daging sapi, sehingga pembeli semakin banyak, bukan hanya membeli makanan ringan saja tetapi dapat membeli daging dan juga sapi hidup.⁹⁴

⁹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/11-W/F-11/19-VIII/2015

Dari uraian di atas, terkait dengan akad yang dilakukan oleh penjual yaitu pada umumnya menggunakan lisan, pada saat terjadi akad, objek jual beli daging tersebut memang sudah berada ditangan penjual dan digantung-gantung sesuai kualitasnya, dan biasanya pembeli tidak mengetahui ciri-ciri daging kualitas super, kualitas super no 1 dan no 2, karena warnanya hampir sama. Sehingga pedagang mencampurkan daging kualitas super, kualitas no 1 dan no 2, dari penjualpun tidak mengatakan daging tersebut sudah dicampurkan dengan kualitasnya dan ada pula daging yang dipotong-potong, daging yang sudah dipotongin tersebut kebanyakan tekstur dagingnya tipis dan masih ada gajih yang menempel, meskipun juga ada tekstur daging yang bagus. Sedang penjual tidak menjelaskan daging tersebut tergolong kualitas apa.⁹⁵

Dalam hal ini di toko Pojok Jaya menggolongkan kualitas terhadap penjualan daging sapi, ada tiga jenis kualitas yakni kualitas super, kualitas super no 1 dan kualitas no 2.

- a. Daging dengan kualitas super yakni, daging dengan kualitas yang bagus dan sedikit gajih yang menempel pada dagingnya, daging kualitas super tersebut bagus dan tebal dagingnya, warnanya kelihatan merah dan segar.
- b. Daging dengan kualitas super no 1 yakni, dagingnya agak lembek karena melekat dengan gajih dan agak tipis dagingnya.
- c. Daging dengan kualitas super no 2 yakni, dagingnya tipis dan masih terdapat gajih yang menempel dan masih melekat pada tulang-tulang.⁹⁶

⁹⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/18/IV/2015

⁹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/12-W/F-12/20-IV/2015

Daging kualitas super yang bagus, biasanya bagian lemusir (punggung) dan tepong atau bagian paha belakang, kualitas super no 1 bagian depan mulai dari paha depan, untuk kualitas no 2 biasanya bagian iga sapi atau daging yang menempel pada tulang-tulang sapi.⁹⁷ Harga Sekilo daging sapi kualitas super Rp. 100.000 per Kg, karena banyak pula pedagang daging sapi yang mengambil atau untuk kolakan jadi daging di toko Pojok Jaya dijual dengan harga Rp. 100.000 per Kg, dan biasanya pedagang daging sapi yang berjualan dipasar menjualnya sekitaran Rp 125.000 per Kg untuk saat ini. Sedangkan harga daging kualitas super no 1 Rp 95.000 per Kg, dan kualitas super no 2 Rp 90.000 per Kg.⁹⁸

Kebanyakan pembeli membeli daging dengan kualitas super, karena dagingnya tebal dan tekstur dagingnya sangatlah bagus sehingga daging dengan kualitas super no 1 dan kualitas super no 2 masih tersisa cukup banyak. Meskipun harganya lebih mahal dari kualitas super no 1 dan kualitas super no 2, permintaan banyak yang kualitas super.⁹⁹ Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang dialami cukup besar. Daging yang kualitas super no 1 dan no 2 dicampurkan dengan daging kualitas super.¹⁰⁰ Pedagang mencampurkan kualitasnya agar dagangannya laku tidak mendapatkan kerugian yang banyak, dan supaya tidak banyak pula daging yang disimpan dalam freezer, kalau banyak daging yang disimpan dalam

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/13-W/F-13/15-VIII/2015

⁹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/14-W/F-14/19-VIII/2015

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 15/15-W/F-15/19-IV/2015

¹⁰⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 16/16-W/F-16/18-IV/2015

freezer nantinya tidak banyak yang mau membeli akhirnya mengalami kerugian yang banyak.¹⁰¹

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak. Indro, bahwa saat terjadi transaksi dari pembeli biasanya hanya bilang kualitas daging yang diinginkan, apabila kualitas supernya habis dan belum menyembelih sapi lagi terpaksa yang diambilkan yang dicampurkan tadi, karena daging yang dicampurkan tersebut masih bagus juga kualitasnya.¹⁰² Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bu. Lilik, bahwa Pedagang melayaninya dengan memberikan daging yang saya beli, tapi saya tidak bisa memilih daging secara langsung, pedagang menyuruh untuk diluar toko dengan cara melihat dari luar kaca dan pedagang menanyakan kualitas apa yang saya inginkan, sehingga saya tidak bisa pula mengetahui ciri daging yang berkualitas super.¹⁰³

Cara mencampurkan kualitasnya yaitu, daging kualitas super no 1 dan kualitas super no 2 dipotong-potong, kemudian kualitas super dipotongin juga, kemudian dicampurkan dengan kualitas no 1 dan no 2 dan dijual dengan daging harga kualitas super.¹⁰⁴ Cara yang dilakukan oleh pedagang tersebut agar daging kualitas no 1 dan kualitas no 2 tampak seperti daging kualitas super, tujuan dari pencampuran daging tersebut adalah daging yang berkualitas no 1 dan no 2 tertutupi atau tercampur dengan daging kualitas super, sehingga

¹⁰¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/17/-W/F-17/19-VIII/2015

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 18/18/-W/F-18/19-VIII/2015

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 19/19/-W/F-19/19-VIII/2015

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 20/20/-W/F-20/19-VIII/2015

dari pencampuran daging tersebut yang tampak adalah semua keliatan kualitas super.¹⁰⁵

Berdasarkan pengalaman salah seorang pembeli seperti ibu. Yati ketika ia membeli daging dengan kualitas super, oleh karyawan di ambilkan daging yang sudah dipotongin, setelah sampainya di rumah daging dengan kualitas super yang seharusnya dagingnya tebal dan sedikit gajihnya, tetapi yang ia dapatkan daging dengan tekstur yang tipis dan masih terdapat gajih yang menempel pada daging tersebut.¹⁰⁶

Dalam praktek jual beli di toko daging Pojok Jaya, Karena minat pembeli yang kebanyakan menginginkan daging dengan kualitas super sangatlah banyak dan para pedagang daging yang mengambil daging untuk kolakan di pasar juga banyak mengakibatkan daging dengan kualitas no 1 dan kualitas no 2 masih cukup banyak, supaya semua kualitas daging no 1 dan kualitas no 2 laku maka pedagang mencampurkan kualitasnya, dan apabila ada pembeli menginginkan daging kualitas super, di ambilkan daging yang sudah di campurkan kualitasnya tanpa memberitahu pembeli.¹⁰⁷

Berdasarkan pengalaman Bu. Naning, bahwa ia tidak mengetahui kualitas daging yang sudah di potong-potong dan dari pedagang tidak menjelaskan daging tersebut jenis kualitas yang mana.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 04/0/F-4/16-VIII/2015

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 21/21/-W/F-21/19-VIII/2015

¹⁰⁷ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 05/0/F-3/16-VIII/2015

¹⁰⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 22/22/-W/F-22/19-VIII/2015

C. Transaksi Jual Beli Daging Sapi Yang Di simpan dalam Freezer Di toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo

Salah satu mimpi besar konsumen adalah membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tetapi mimpi itu tidak selalu sama bahkan bertentangan dengan sang pelaku bisnis.

Setiap pedagang pasti mengharapkan semua dagangannya bisa laku dan tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar, berbagai macam cara, upaya dan usaha dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang diperdagangkan oleh penjual.

Dengan menggunakan bahasa yang luwes, dengan mengatakan daging yang didalam freezer masih bagus, pedagang menawarkan apabila daging yang masih segar habis dan belum menyembelih sapi lagi. Karena jagal yang menyembelih sapi pada waktu dini hari saja, pedagang menawari pembeli untuk membeli daging yang ada di dalam freezer dan dengan kalimat-kalimat yang bagus demi menyakinkan pembelinya.

Adapun objek ataupun contoh yang digunakan penjual untuk menawarkan kepada pembeli yaitu daging yang ada dalam freezer, daging yang baru di simpan dan masih berkualitas bagus, hal demikian dilakukan oleh penjual semata-mata hanya untuk menarik minat pembeli.¹⁰⁹

Dalam praktek jual beli daging di toko Pojok Jaya memang ada daging yang di simpan dalam freezer, Apabila daging yang dijual masih, daging tersebut disimpan kedalam freezer supaya awet, dan tidak rusak tekstur

¹⁰⁹ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 06/O/F-6/18-VIII/2015

dagingnya.¹¹⁰ Cara yang demikian dilakukan pedagang agar tidak mengalami kerugian, sehingga daging atau jerohan dimasukkan dalam freezer, karena tidak mesti pada waktu itu dagangannya habis, dengan disimpinya di dalam freezer daging atau jerohan tersebut masih dapat diperjual belikan.¹¹¹

Dari sumber informasi yang penulis dapatkan, freezer adalah alat untuk menyimpan makanan agar lebih awet, sedangkan yang dimaksud daging atau jerohan dalam freezer adalah Daging yang masih sisa atas penjualan hari ini kemudian disimpan ke dalam freezer supaya awet daging tidak busuk.¹¹²

Menurut Mas. Novan selaku anak pemilik toko Pojok Jaya, mengatakan meskipun ada freezer, tidak diharuskan freezer itu ada daging yang di simpan, tapi kalau dagangannya masih ada terpaksa daging tersebut ditaruh dalam freezer supaya awet, biasanya cuma sehari saja, besok pagi sudah ada yang mengambilnya, seperti tukang bakso atau penjual pentol.¹¹³

Pedagang bakso bisanya membeli daging yang masih segar, tapi ada juga pedagang bakso yang mengambil daging yang di simpan dalam freezer, kalau bukan dari pengusahan bakso sering kali yang dibeli daging yang masih segar, ada juga yang membeli daging yang didalam freezer kalau daging yang segar sudah habis.¹¹⁴

Berdasarkan Bapak. Wito selaku pembeli dan ia membuka usaha dengan berjualan pentol, bahwa sering kali ia membeli daging yang ada di dalam

¹¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 23/23/-W/F-23/20-VIII/2015

¹¹¹ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 07/O/F-7/18/-IV2015

¹¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 24/24/-W/F-24/20-VIII/2015

¹¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 25/25/-W/F-25/20-VIII/2015

¹¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 26/26/-W/F-26/20-VIII/2015

freezer karena harganya yang lebih murah di bandingkan dengan daging yang masih segar.¹¹⁵

Berdasarkan keterangan Mas. Novan, bahwa daging yang sudah disimpan dalam freezer sudah tidak segar lagi, jadi daging tersebut yang keras karena membeku, dan warnanya tidak lagi segar tapi sudah pucat, daging yang demikian sudah lama di dalam freezer, kalau Cuma sehari saja didalam freezer cuma pucat warna dagingnya, biasanya yang membeli tukang bakso.¹¹⁶

Meskipun terdapat daging yang disimpan kedalam freezer dan ada yang membelinya pula, terdapat pula daging yang terlihat membeku yang cukup lama, dilihat dari warnanya yang pucat, dan sudah terselimuti butiran es yang lembut, pastinya pembeli tidak mau membelinya kalau bukan orang yang memiliki usaha bakso atau olahan daging sapi.¹¹⁷

Menurut salah seorang karyawan di toko Pojok Jaya yaitu Bapak Yanto, bahwa daging yang di simpan dalam freezer yang sudah lama juga ada yang membelinya, pembeli bukan dari orang yang akan mengkonsumsinya sendiri melainkan pedagang pentol, di dalam freezer pun tidak begitu banyak dagingnya.¹¹⁸

Berdasarkan pengalaman salah seorang pembeli ketika ia akan membeli daging yang segar, ternyata daging yang segar tinggal sedikit sehingga ia membeli daging yang di simpan dalam freezer, setelah dimasak tidak begitu lama dalam artian daging tersebut belum matang secara keseluruhan, daging


¹¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 27/27-W/F-27/20-VIII/2015

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 28/28-W/F-28/20-VIII/2015

¹¹⁷ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 03/O/F-2/20-VIII/2015

¹¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 29/29-W/F-29/20-VIII/2015

tersebut sudah hancur, dan daging tersebut menjadi lebih sedikit karena dagingnya melebur seperti suwiran-suwiran yang lembut. Dan ketika saya mengatakan kepada pedagang daging yang beku tidak dapat diolah dan saya ingin menukar kembali, dari pihak pedagang tidak diperbolehkan dengan alasan dagingnya sudah dimasak¹¹⁹



¹¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 30/30-W/F-30/20-VIII/2015

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI DI TOKO “POJOK JAYA” PONOROGO

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Daging Sapi Campuran di Toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo

Transaksi merupakan kejadian ekonomi, yaitu pindahnya hak kepemilikan dan hak penggunaan dari suatu harta atau barang dari pihak pemilik ke pihak yang terkait atau bisa dikatakan berpindahnya barang ke pihak satu ke pihak kedua, bisa dengan cara membelinya suatu barang tersebut. Transaksi bisa dikatakan halal apabila barang atau harta yang menjadi obyek transaksi itu benar-benar halal, sebaliknya apabila transaksi dikatakan haram jika barang atau harta yang menjadi obyek transaksi jelas barang yang diharamkan.

Akad yang digunakan dalam jual beli daging di toko Pojok Jaya adalah menggunakan lisan, pada saat terjadi akad, objek jual beli daging tersebut memang sudah berada ditangan penjual dan digantung-gantung sesuai kualitasnya, dan biasanya pembeli tidak mengetahui ciri-ciri daging kualitas super, kualitas super no 1 dan no 2, karena warnanya hampir sama. Sehingga pedagang mencampurkan daging kualitas super, kualitas no 1 dan no 2, dari penjualpun tidak mengatakan daging tersebut sudah dicampurkan dengan kualitasnya dan ada pula daging yang dipotong-potong, daging yang sudah dipotongin tersebut kebanyakan tekstur dagingnya tipis dan masih ada gajih

yang menempel, meskipun juga ada tekstur daging yang bagus sedangkan penjual tidak menjelaskan daging tersebut tergolong kualitas apa.¹²⁰

Kebanyakan pembeli membeli daging dengan kualitas super, karena dagingnya tebal dan tekstur dagingnya sangatlah bagus sehingga daging dengan kualitas super no 1 dan kualitas super no 2 masih tersisa cukup banyak. Meskipun harganya lebih mahal dari kualitas super no 1 dan kualitas super no 2, Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang dialami cukup besar, kualitas super no 1 dan no 2 dicampurkan dengan daging kualitas super.¹²¹

Dalam praktek jual beli di toko daging Pojok Jaya, Karena minat pembeli yang kebanyakan menginginkan daging dengan kualitas super sangatlah banyak dan para pedagang daging yang mengambil daging untuk kolakan di pasar juga banyak mengakibatkan daging dengan kualitas no 1 dan kualitas no 2 masih cukup banyak, supaya semua kualitas daging no 1 dan kualitas no 2 laku maka pedagang mencampurkan kualitasnya, dan apabila ada pembeli menginginkan daging kualitas super, di ambilkan daging yang sudah di campurkan kualitasnya tanpa memberitahu pembeli.¹²²

Berdasarkan pengalaman Bu. Naning, bahwa ia tidak mengetahui kualitas daging yang sudah di potong-potong dan dari pedagang tidak menjelaskan daging tersebut jenis kualitas yang mana.¹²³ Cara mencampurkan kualitasnya yaitu, daging kualitas super no 1 dan kualitas super no 2

¹²⁰ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/18/IV/2015


¹²¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 16/16-W/F-16/18-IV/2015

¹²² Lihat Transkrip Observasi Nomor: 05/O/F-3/16-VIII/2015

¹²³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 22/22/-W/F-22/19-VIII/2015

dipotong-potong, kemudian kualitas super dipotongin juga, kemudia dicampurkan dengan kualitas no 1 dan no 2 dan dijual dengan daging harga kualitas super.¹²⁴ Cara yang dilakukan oleh pedagang tersebut agar daging kualitas no 1 dan kualitas no 2 tampak seperti daging kualitas super, tujuan dari pencampuran daging tersebut adalah daging yang berkualitas no 1 dan no 2 tertutupi atau tercampur dengan daging kualitas super, sehingga dari pencampuran daging tersebut yang tampak adalah semua keliatan kualitas super.¹²⁵

Dalam suatu transaksi tidak bisa dipisahkan dari akad (ijab qabul) karena akan ini menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Melihat pentingnya akad sebagai syarat sahnya jual beli, karena itu akad atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam kelangsungan jual belinya, ijab qabul ini menunjukkan suka atau relanya kedua belah pihak baik berupa ucapan ataupun tulisan yang dengan syarat keduanya saling memahami dan mengerti akan maksud akad itu. Dalam firman Allah SWT



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹²⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 20/20/-W/F-20/19-VIII/2015

¹²⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 04/0/F-4/16-VIII/2015

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²⁶

Demi mendapatkan atau mengejar keuntungan dalam jumlah besar pedagang mencampur barang kualitas bagus dengan barang kualitas rendah. Dalam hal ini, pembelilah yang dirugikan karena telah dikecohkan dan ditipu oleh pedagang dengan kualitas barang tersebut, tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena terdapat unsur penipuan.

Di dalam syarat obyek yang menjadi akad dalam jual beli yaitu salah satunya pembeli harus mengetahui keadaan barang, mengetahui disini dapat diartikan secara luas yaitu, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, atau kualitasnya, karena dalam suatu jual beli apabila keadaan barang dan jumlahnya tidak diketahui, maka hal tersebut bisa menimbulkan jual beli yang mengandung unsur penipuan.¹²⁷

Sedangkan di dalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis, yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma sebagai berikut : adanya konsep Kesatuan (Unity), Keseimbangan (Keadilan), Kehendak Bebas / Ikhtiyar, Pertanggungjawaban, Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran. Di tinjau dari prinsip etika bisnis yang ke lima yakni Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran.

Keseimbangan (equilibrium) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada

¹²⁶ Depag RI, *Al-Qur'ān* Dan Terjemahan, 4:29.

¹²⁷ Lubis, Hukum Ekonomi, 134

alam semesta. Equilibrium (keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.¹²⁸ Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembeda. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Kebenaran ialah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun Kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya

¹²⁸ Badroen, Etika, 37.

penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.¹²⁹

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.¹³⁰ Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain *tadlis* ialah menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Di dalam

¹²⁹ Ibid, 18.

¹³⁰ Ibid, 22.

etika bisnis Islam dijelaskan, dilarang adanya penipuan atau tadelis di dalam jual beli baik yang dilakukan oleh penjual ataupun oleh pembeli.¹³¹

Dalam transaksi jual beli di sebutkan kejujuran dalam bertransaksi Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa transaksi jual beli daging yang terjadi di toko pojok jaya adanya daging yang di potong-potong dan dicampurkan kualitasnya oleh pedagang, dengan tujuan daging kelihatan kualitas super atau daging dengan kualitas baik dan cepat terjual, sehingga di lihat dari cara melakukan transaksinya tidak dikatakan sah, karena dalam hal ini penjual tidak berkata jujur atau menjelaskan bahwa kualitasnya sudah dicampurkan.

Jadi transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena daging kualitas no 1 dan no 2 yang dicampurkan dengan kualitas daging super dikatakan daging kualitas super, dan hal tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebenaran yang di dalamnya anda unsur kebajikan dan kejujuran.

¹³¹Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi, 21.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Daging Yang Di Simpan Dalam Freezer Di Toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo

Di dalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah, yaitu salah satunya beliau mengajarkan dalam berbisnis harus shiddiq, yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan mempermainkan kualitas, akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia dan akhirat.¹³²

Cara pedagang di Toko Pojok Jaya dalam menawarkan daging yang di simpan dalam freezer yaitu dengan menggunakan bahasa yang luwes, dengan mengatakan daging yang didalam freezer masih bagus, pedagang menawarkan apabila daging yang masih segar habis dan belum menyembelih sapi lagi, karena jagal yang menyembelih sapi pada waktu dini hari saja, pedagang menawari pembeli untuk membeli daging yang ada di dalam freezer dan dengan kalimat-kalimat yang bagus demi menyakinkan pembelinya.

Adapun objek ataupun contoh yang digunakan penjual untuk menawarkan kepada pembeli yaitu daging yang ada dalam freezer, daging yang baru di simpan dan masih berkualitas bagus, hal demikian dilakukan oleh penjual semata-mata hanya untuk menarik minat pembeli, padahal terdapat pula daging yang di simpan cukup lama di dalam freezer.¹³³ Dalam praktek jual beli daging di toko Pojok Jaya, terdapat pula daging yang terlihat membeku

¹³² Didin Hafifudin, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (Jakarta;Gema Insani Press,2003),461.

¹³³ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 06/O/F-6/18-VIII/2015

yang cukup lama, dilihat dari warnanya yang pucat, dan sudah terselimuti butiran es yang lembut.¹³⁴

Berdasarkan pengalaman salah seorang pembeli ketika ia akan membeli daging yang segar, ternyata daging yang segar tinggal sedikit sehingga ia membeli daging yang di simpan dalam freezer, setelah dimasak tidak begitu lama dalam artian daging tersebut belum matang secara keseluruhan, daging tersebut sudah hancur, dan daging tersebut menjadi lebih sedikit karena dagingnya melebur seperti suwiran-suwiran yang lembut. Dan ketika saya mengatakan kepada pedagang daging yang beku tidak dapat diolah dan saya ingin menukar kembali, dari pihak pedagang tidak diperbolehkan dengan alasan dagingnya sudah dimasak.¹³⁵

Di dalam syarat obyek yang menjadi akad jual beli yaitu salah satunya pembeli harus mengetahui keadaan barang, mengetahui disini dapat diartikan secara luas yakni melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran dan kualitasnya. Pada sisi lain yang di katakan barang berkualitas yaitu aspek fisik dari barang tersebut tidak rusak, tidak cacat dan tidak mendatangkan *mazarat*.

Dalam cara menyimpan daging jangan disimpan di dalam Freezer karena daging yang beku tidak baik untuk di konsumsi, jika terlalu lama membeku maka jus yng berada di dalam daging akan keluar. Jus ialah zat yang keluar

¹³⁴ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 03/O/F-2/20-VIII/2015

¹³⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 30/30-W/F-30/20-VIII/2015

dari daging yang berupa cairan. Hal inilah yang membuat daging menjadi tidak baik teksturnya dan juga tidak segar lagi.¹³⁶

Berdasarkan syarat jual beli, syarat benda yang menjadi objek jual beli, yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat, salah satunya dapat dimanfaatkan pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.¹³⁷ Adapun pula syarat benda yang menjadi obyek jual beli (*ma'kud alaih*), yang pertama yakni, pihak penjual harus mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Yang kedua yakni, mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli itu tidak sah, sebab bisa menjadi unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitasnya. Di dalam etika bisnis Islam dalam kaitannya dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntut oleh Islam untuk berlaku jujur,

¹³⁶Lili Darwita, "Produk Daging Beku dan Thawing yang Aman," dalam <http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id>"

¹³⁷Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 133.

amanah, *fatānah*, dan tidak ada sedikitpun salah salah satu pihak yang dirugikan.¹³⁸

Keseimbangan (equilibrium) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Equilibrium (keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.¹³⁹ Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembeda. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Kebenaran ialah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak

¹³⁸ Dede, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi, 64

¹³⁹ Badroen, Etika, 37.

boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun Kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.¹⁴⁰

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.


Dalam transaksi jual beli dalam Islam Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.¹⁴¹


¹⁴⁰ Ibid, 18.

¹⁴¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 90

Berdasarkan uraian diatas transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya”, ada sebagian daging yang sudah membeku cukup lama masih diperjual belikan, dengan bahasa yang luwes pedagang mengatakan daging yang beku tersebut masih bagus, daging yang terlalu lama disimpan dalam freezer tidak begitu bagus sehingga terjadi kerusakan pada daging, sehingga produk daging beku tidak aman dikonsumsi atau akan merugikan konsumen.

Jadi transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Begitu juga dengan syarat *ma'kud alaih* yaitu obyek jual beli tidak sesuai dan ada pihak yang dirugikan.






BAB V

KESIMPULAN

Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai mana berikut :

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kab. Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena kualitas campuran dikatakan daging kualitas super, dan hal tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.
2. Transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena ada sebagian daging yang beku tersebut dikatakan masih bagus, hal tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.



B. Saran

1. Diharapkan bagi penjual agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahayanya melakukan tindakan penipuan dalam jual beli, dan lebih meningkatkan pemahaman tentang etika dalam berbisnis.
2. Diharapkan bagi penjual agar apabila menyimpan suatu barang harus berhati-hati, kualitas barangnya dijaga agar tidak mengurangi kualitas barang tersebut.
3. Bagi para pembeli seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibelinya, dan mengetahui ciri-ciri barang tersebut.

